



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR: ⁸⁴../PL.01.1-Kpt/76/Prov/VIII/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI BARAT NOMOR: 79/PL.01.1-Kpt/76/Prov/VIII/2019 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT ,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara klarifikasi terkait Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Pemilu 2019 Dapil Sulawesi Barat 4 Partai Gerindra Pemilu 2019 Nomor 118/PL.01.1-BA/03.2/76/Prov/VIII/2019;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih calonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 67/PL.01.1-Kpt/76/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 78/PL.01.1-Kpt/Prov/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019;

Memperhatikan: 1. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Nomor SR-08-022/A/DPD-GERINDRA/2019 Tanggal 20 Agustus 2019 Perihal Klarifikasi;

2. Surat . . .

2. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Nomor SR-08-022/A/DPD-GERINDRA/2019 Tanggal 20 Agustus 2019 Perihal Pengusulan;
3. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Nomor 464.3/KL-LB/134/VIII/2019 Tanggal 14 Agustus 2019;
4. Berita Acara Pleno Nomor 119/PL.01.1-BA/03.2/76/Prov/VIII/2019 terkait Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 4 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 22 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR: 79/PL.01.1-Kpt/76/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Daerah Pemilihan Sulawesi Barat 4 dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju

pada tanggal : 22 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,


RUSTANG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
BARAT

NOMOR : 84/PL.01.1-Kpt/76/Prov/VIII/2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR: 79/PL.01.1-
Kpt/76/Prov/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
SULAWESI BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

DAERAH PEMILIHAN
PROVINSI

: SULAWESI BARAT 4
: SULAWESI BARAT

NO	PARTAI POLITIK	NO. URUT CALON	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH DALAM PARTAI POLITIK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	M. DALIF ARSYAD	3588	1
2	PARTAI GERINDRA	5	MEGAWATI, S.IP	6291	2
3	PDI PERJUANGAN	2	Drs. H. ITOL SYAIFUL TONRA, MM	6618	1
4	PARTAI GOLKAR	2	Dr. H. MULYADI BINTAHA, M.Pd	6340	1
5	PARTAI DEMOKRAT	1	H. KALMA KATTA, S.Sos., MM.	12396	1

Ditetapkan di SULAWESI BARAT

pada tanggal 22 Agustus 2019

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT


RUSTANG